



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0423/Reg.K/0393/2022/PA.Tmk tanggal 24 Februari 2022, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 15 Maret 2022 tanggal 0505/Reg.K/393/2021/PA.Tmk, sebagai Termohon; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 24 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan September 2002 di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, namun Kutipan Akta Nikah/Duplikat dikuasai Termohon;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Bersama di Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa sejak sekitar akhir desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar awal januari 2021 sehingga menyebabkan pisah rumah selama Kurang Lebih 1 (satu) Tahun;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menerima pemberian Pemohon (ekonomi), sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh dan diupayakan melalui musyawarah kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri, dan Pemohon Kembali kepada orang tuanya yang masih berada di daerah Kota Tasikmalaya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Tmk



8. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan Permohonan gugatan Pemohon aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Yang Ke Satu Terhadap Termohon;
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum ;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 19 April 2022, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak beritikad baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan laporan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2016, berdasarkan peraturan tersebut, Penggugat dalam proses mediasi tidak ilktikad baik, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)